



Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan Ke - 5 Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surabaya

Yemima Chrisnanda Prasetyo¹, Nazwa Ansalna Rahmania², Indah Prabawati³,
Wilda Sumarsyah⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 25040674087@mhs.unesa.ac.id 25040674065@mhs.unesa.ac.id

indahprabawati@unesa.ac.id wildasumarsyah@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Mei 2026

ABSTRACT

Violence against women in Indonesia remains a persistent issue with fluctuating trends, where data from the last 12 years indicate an increase in cases of up to 792%. This phenomenon is particularly prominent in the City of Surabaya, which recorded the highest rate of reported violence against women and children in East Java, with 221 cases in 2025 and 465 cases of sexual violence throughout 2019–2023. This study aims to analyze the problem of gender-based violence (GBV) in Surabaya through the lens of human security within the framework of the implementation of Sustainable Development Goal (SDG) No. 5. The main focus of this study is to evaluate the extent to which individual protection, particularly in the private sphere that accounts for 75% of total cases, has guaranteed women's rights to safety and dignity in accordance with human rights principles. The research method employed is a qualitative approach using library research. The research data were derived from secondary sources obtained through official government reports such as the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA), policy documents from the Surabaya City Government and East Java Provincial Government, as well as related scientific articles and research reports. Data collection was conducted systematically based on the relevance and credibility of the sources, which were then analyzed using content analysis techniques through the processes of data reduction, categorization, and interpretation of information.

Keywords: Human security, gender-based violence, SDG 5, women protection.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan masalah persisten dengan tren yang tidak stabil, di mana data 12 tahun terakhir menunjukkan lonjakan kasus hingga 792%. Fenomena ini sangat menonjol di Kota Surabaya, yang mencatatkan tingkat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jawa Timur, dengan rincian 221 kasus pada tahun 2025 dan 465 kasus kekerasan seksual sepanjang 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekerasan berbasis gender (KBG) di Surabaya melalui lensa keamanan manusia (human security) dalam kerangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana perlindungan individu, khususnya di ranah privat yang mendominasi 75% total kasus, telah menjamin hak atas rasa aman dan martabat perempuan sesuai amanat Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan resmi pemerintah seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dokumen kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi informasi.

Kata Kunci : Keamanan manusia, kekerasan berbasis gender, SDGs tujuan ke-5, perlindungan perempuan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar yang menunjukkan tren yang tidak stabil setiap tahunnya. Menurut Catatan Tahunan lembaga perlindungan perempuan nasional, ratusan ribu kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan setiap tahun, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok perempuan dalam hubungan pribadi dan keluarga (Komnas Perempuan, 2022; Hamdy & Hudri, 2022; Sigiro et al., 2021). Menurut laporan tersebut, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi lebih sering terjadi di rumah, yang seharusnya merupakan tempat yang paling aman bagi orang (CATAHU Komnas Perempuan, 2022).

Sedangkan data 12 tahun terakhir yaitu mencapai 792 persen kekerasan yang terjadi di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Hal tersebut di perparah dengan kasus aduan dari Komnasham melalui cyber crime tercatat 281 aduan (komnasperempuan.go.id, 2020). Mengacu pada tiga ranah jenis kekerasan terhadap perempuan yaitu pertama privat, bahwa pelaku tindak kekerasan berasal dari kerabat, hubungan darah, perkawinan dan relasi intim. Kedua publik yaitu pelaku kekerasan yang tidak memiliki hubungan personal dan ketiga yaitu negara, pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas (komnasperempuan.go.id, 2020).

Kekerasan di Indonesia berada di tiga ranah: privat (keluarga atau hubungan intim), publik (lingkungan sosial), dan negara. Data nasional menunjukkan bahwa kebanyakan kasus terjadi di sektor privat; ini menunjukkan hubungan keluarga yang tidak adil dan perlindungan domestik yang buruk (Badan Pusat Statistik, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa keamanan manusia belum sepenuhnya terjamin, terutama bagi perempuan di tingkat kehidupan sosial yang paling dasar.

Apabila mencermati tingginya kasus kekerasan berbasis gender di atas maka asumsi bahwa pemahaman terkait posisi perempuan dalam sosial ataupun struktur sosial masih dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti pada tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap ranah privat yaitu kekerasan perempuan di ranah rumah tangga mencapai 75%. Dibandingkan dengan kasus ranah publik hanya 24% dan ranah negara 1% maka menegaskan asumsi di atas bahwa posisi perempuan belum aman dalam kerangka keamanan manusia karena pada lingkup terkecil yaitu keluarga belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan pasal 3 dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 3 bahwa kata bebas dari ancaman adalah hak universal manusia

maka kebebasan dan keselamatan individu adalah prioritas (komnasham.go.id, 1948).

Kota Surabaya adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling tinggi. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Surabaya mencatat sekitar 221 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025, dari total 2.758 kasus di Jawa Timur. Korban sebagian besar berasal dari kelompok remaja dan anak-anak.

Secara khusus, Surabaya mencatat 465 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jawa Timur dari 2019 hingga 2023. Korban didominasi oleh kelompok usia 6–17 tahun, yang menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Selain itu, laporan semester pertama 2024 dari Unit PPA Surabaya mencatat 137 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi/penelantaran, dan kekerasan online. Ada banyak kasus terjadi dalam ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Temuan-temuan dalam literatur tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di Surabaya merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Angka yang tercatat dalam sistem pelaporan resmi pun berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan karena fenomena underreporting. Oleh karena itu, melalui pendekatan keamanan manusia dalam kerangka implementasi SDGs tujuan ke-5, isu perlindungan perempuan dan anak perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjamin rasa aman, martabat, dan hak asasi setiap individu.

Konsep keamanan manusia merupakan pendekatan yang menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman terhadap kehidupan, keselamatan, dan martabat manusia. Berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang berfokus pada keamanan negara, keamanan manusia menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Dalam perspektif ini, keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup ancaman sosial, ekonomi, kesehatan, serta kekerasan terhadap individu.

Pendekatan keamanan manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keamanan manusia, karena kekerasan tersebut secara langsung mengancam keselamatan, kesejahteraan, serta hak asasi perempuan.

Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi karena perbedaan gender dan biasanya menimpa perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun penelantaran.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan laporan tahunan lembaga perlindungan perempuan, kasus kekerasan banyak terjadi dalam ranah privat atau rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga serta

budaya patriarki masih menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, serta menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah tujuan ke-5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan.

Tujuan ini menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Implementasi tujuan ke-5 SDGs mencakup berbagai upaya seperti peningkatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, penguatan kebijakan pemerintah, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender.

Dalam konteks daerah, implementasi SDGs tujuan ke-5 juga menuntut peran pemerintah daerah dalam menyediakan sistem perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak.

Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki angka laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat ratusan kasus kekerasan yang dilaporkan setiap tahunnya.

Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam ranah domestik atau rumah tangga. Selain itu, kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak dan remaja perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan masih perlu ditingkatkan.

Melalui pendekatan keamanan manusia dan implementasi tujuan ke-5 SDGs, penanganan kekerasan berbasis gender di Surabaya diharapkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan keamanan manusia (human security) dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5 dalam konteks lokal Kota Surabaya untuk menganalisis kekerasan berbasis gender secara lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek hukum, statistik kasus, atau kebijakan perlindungan perempuan secara terpisah, penelitian ini menempatkan individu—khususnya perempuan dan anak—sebagai pusat analisis dengan menilai dimensi rasa aman, martabat, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dominasi kekerasan di ranah privat (domestik) yang mencapai 75% serta mengaitkannya dengan tantangan implementasi SDGs di tingkat daerah, termasuk fenomena underreporting yang sering tidak diperhatikan dalam kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami kekerasan berbasis gender tidak hanya sebagai isu sosial dan hukum, tetapi juga sebagai indikator kegagalan pemenuhan keamanan manusia dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara konseptual dan empiris keterkaitan antara pendekatan keamanan manusia dan implementasi SDGs tujuan ke-5 dalam konteks kekerasan berbasis gender di Kota Surabaya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah, khususnya dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), serta dokumen kebijakan dan publikasi pemerintah daerah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pemberitaan media yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mereduksi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan bentuk kekerasan berbasis gender serta indikator keamanan manusia dalam kerangka SDGs tujuan ke-5. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi kekerasan berbasis gender di Surabaya dan implikasinya terhadap implementasi pendekatan keamanan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kondisi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Surabaya

Berdasarkan data yang dihimpun melalui studi literatur dan laporan resmi, Kota Surabaya menghadapi situasi yang kontradiktif antara kemajuan pembangunan kota dengan tingkat keamanan individu, khususnya perempuan dan anak. Surabaya tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat laporan kekerasan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

1. **Dinamika Statistik:** Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 221 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari total 2.758 kasus di seluruh Jawa Timur.
2. **Tren Kekerasan Seksual:** Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, Surabaya mencatatkan 465 kasus kekerasan seksual yang didominasi oleh korban pada kelompok usia 6–17 tahun.
3. **Keragaman Jenis Kekerasan:** Berdasarkan laporan Unit PPA semester pertama 2024, jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi atau penelantaran, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO)
4. **Fenomena Underreporting:** Terdapat asumsi kuat bahwa angka yang tercatat dalam sistem SIMFONI PPA belum mencerminkan kondisi riil di lapangan karena adanya fenomena underreporting, di mana korban merasa enggan atau takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Analisis Keamanan Manusia (Human Security) dalam Konteks Domestik

Konsep keamanan manusia menekankan bahwa keamanan sejati bukan sekadar ketiadaan konflik militer, melainkan perlindungan individu dari ancaman terhadap martabat dan keselamatannya. Di Surabaya, ancaman ini justru paling banyak ditemukan di ruang yang dianggap paling privat.

1. Paradoks Ranah Privat: Temuan menunjukkan bahwa 75% kasus kekerasan di Surabaya terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rumah bukan lagi menjadi tempat yang paling aman bagi individu.
2. Kegagalan Perlindungan Individu: Tingginya angka kasus di ranah privat membuktikan bahwa keamanan manusia belum sepenuhnya terjamin, terutama bagi perempuan di tingkat kehidupan sosial yang paling dasar, yakni keluarga.
3. Akses Terhadap Rasa Aman: Berdasarkan Pasal 3 Deklarasi HAM, kebebasan dari ancaman adalah hak universal. Namun, dominasi kekerasan oleh kerabat dan hubungan darah (privat) di Surabaya menegaskan bahwa hak atas rasa aman tersebut masih terabaikan bagi sebagian perempuan.

Implementasi SDGs Tujuan Ke-5: Tantangan dan Upaya Perlindungan

SDGs Tujuan ke-5 menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun privat. Di Surabaya, implementasi ini melibatkan berbagai aspek kebijakan.

1. Ketimpangan Relasi Kuasa: Tingginya kasus KBG berakar pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan budaya patriarki yang masih memandang posisi perempuan sebelah mata dalam struktur sosial.
2. Infrastruktur Kebijakan: Pemerintah Kota Surabaya telah menggunakan instrumen seperti SIMFONI PPA dan Unit PPA untuk mendokumentasikan dan menangani kasus. Namun, tantangan utama tetap berada pada aspek pencegahan dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender.
3. Dampak Multidimensional: Kekerasan tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan menurunkan derajat martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan di Surabaya diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi dan kesejahteraan psikososial korban.

Manifestasi Kekerasan dalam Struktur Sosial Kota Surabaya

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender (KBG) di Kota Surabaya tidak terjadi secara acak, melainkan terstruktur dalam pola-pola sosial tertentu.

1. Tipologi Korban dan Kerentanan: Data dari SIMFONI PPA yang mencatat 221 kasus pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kerentanan tertinggi berada pada kelompok remaja dan anak-anak. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominan mereka terhadap korban yang secara usia dan posisi sosial lebih lemah.
2. Normalisasi di Ranah Privat: Dominasi kasus di ranah privat (75%) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai wilayah abu-abu yang sulit diintervensi oleh hukum publik. Pandangan masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam posisi

subordinat memicu terjadinya normalisasi terhadap tindakan kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan keluarga.

3. Pergeseran Modus ke Ranah Digital: Selain kekerasan konvensional, munculnya laporan mengenai kekerasan online pada semester pertama 2024 menunjukkan bahwa ruang digital menjadi ancaman baru bagi keamanan perempuan di Surabaya. Hal ini menambah kompleksitas penanganan KBG karena memerlukan kolaborasi dengan unit cyber crime.

Keamanan Manusia sebagai Parameter Kegagalan Perlindungan

Menggunakan lensa keamanan manusia (human security), situasi di Surabaya dapat dievaluasi melalui parameter "bebas dari rasa takut" (freedom from fear).

1. Ancaman Terhadap Martabat: Keamanan manusia menekankan perlindungan martabat dan keselamatan individu di atas kepentingan negara. Namun, tingginya angka kekerasan seksual (465 kasus selama 2019-2023) menunjukkan bahwa hak dasar untuk hidup tanpa ancaman fisik belum terpenuhi bagi perempuan di Surabaya.
2. Kebutuhan Perlindungan Holistik: Pendekatan keamanan manusia menuntut agar isu perlindungan perempuan tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum semata, tetapi sebagai isu keamanan sosial dan kesehatan publik. Korban tidak hanya mengalami cedera fisik, tetapi juga hambatan dalam partisipasi sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya merusak ketahanan sosial kota secara keseluruhan.

Evaluasi Capaian SDGs Tujuan Ke-5 di Tingkat Daerah

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5 di Surabaya memiliki beberapa catatan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan.

1. Pentingnya Data Terintegrasi: Penggunaan sistem SIMFONI PPA merupakan langkah maju dalam transparansi data. Namun, tantangan utama adalah meminimalkan selisih antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil (underreporting) agar kebijakan yang diambil lebih akurat.
2. Penguatan Kebijakan Lokal: Implementasi di tingkat daerah menuntut peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan sistem perlindungan yang tidak hanya responsif terhadap laporan, tetapi juga proaktif dalam pencegahan di tingkat komunitas. Penguatan kebijakan harus mencakup peningkatan layanan di Unit PPA untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk penelantaran ekonomi dan kekerasan perempuan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender (KBG) di Kota Surabaya masih menjadi persoalan serius yang mengancam keamanan manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Tingginya angka kasus kekerasan yang tercatat melalui SIMFONI PPA, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun kekerasan berbasis gender online, menunjukkan bahwa implementasi perlindungan terhadap perempuan belum berjalan optimal. Dominasi kasus di ranah privat atau rumah tangga yang mencapai 75% memperlihatkan

bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa dalam struktur sosial masyarakat. Melalui perspektif keamanan manusia, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar manusia untuk hidup bebas dari rasa takut dan ancaman. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja perempuan menunjukkan bahwa kelompok rentan masih belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, fenomena underreporting menjadi tantangan besar karena banyak korban yang enggan melaporkan kasus akibat rasa takut, tekanan sosial, maupun minimnya akses perlindungan. Implementasi SDGs Tujuan ke-5 di Kota Surabaya memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan layanan perlindungan korban, edukasi kesetaraan gender, maupun upaya pencegahan berbasis komunitas. Dengan demikian, terciptanya keamanan manusia dan kesetaraan gender dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2021). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional. CATAHU Komnas Perempuan (2022). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948). Pasal 3: Hak atas Kebebasan dan Keselamatan Individu.
- Gomez, O. A., & Gasper, D. (2013). Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Reports. UNDP. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/human-security-guidance-note.pdf>
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender-based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 11(2), 199-210. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>
- KemenPPPA. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). <https://kekerasan.kempppa.go.id/>
- Komnas Perempuan. (2022). CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnasi-daya-lanjut-perjuangan-di-tengah-pandemi>
- Komnasperempuan.go.id (2020). Tiga Ranah Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Sigiro, A. N., et al. (2021). Kekerasan seksual dan ketimpangan gender di Indonesia. Jurnal Perempuan, 26(2), 1-20. <https://doi.org/10.34305/jp.v26i2>
- SIMFONI PPA (2025). Laporan Statistik Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Unit PPA Surabaya (2024). Laporan Semester Pertama Kasus Kekerasan Domestik dan Online.

United Nations (2015). Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5: Achieve Gender Equality.

United Nations. (2015). Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. <https://sdgs.un.org/goals/goal5>.